



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 16 Juli 1990, NIK , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Jalan **XXXXXXXX**, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hayautaruz9@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 03 Juni 1987, NIK **XXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXX**, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email samiat87@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan, dengan register Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Kdg. tanggal 01 November 2022, Para

Halaman 1 dari 14 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2022/PA.Kdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **M. Aini** dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama **H. M. Yusuf** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **M. Rusydi** dan **Herdiansyah** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai resmi sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 0207/AC/2014/PA/Kdg tanggal 26 September 2014 dalam usia 27 (dua puluh tujuh tahun) dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 411/AC/2015/PA/Mtp tanggal 30 Juni 2015 dalam usia 30 (tiga puluh tahun);
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 007 RW. 003 Kelurahan kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Aldy Rizaldi bin Abdul Khalik alias Abdul Khaliq, lahir tanggal 23 Mei 2018;**

Halaman 2 dari 14 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2022/PA.Kdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Abdul Khalik alias Abdul Khaliq bin M. Salimi**) dan Pemohon II (**Samiyati alias Samiati binti M. Aini**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Khalik alias Abdul Khaliq bin M. Salimi**) dan Pemohon II (**Samiyati alias Samiati binti M. Aini**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017 di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Halaman 3 dari 14 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Abdul Khaliq (Pemohon I), NIK 6306051607900005, tertanggal 08 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Samiati (Pemohon II), NIK 6306054306870002 tertanggal 05 Februari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdul Khaliq (Pemohon I) Nomor 6306051309110005, tertanggal 13 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samiati (Pemohon II) Nomor 6306050801180003, tertanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.4) dan diparaf;

Halaman 4 dari 14 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2022/PA.Kdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Abdul Khalik bin M. Salimi (Pemohon I) Nomor 0207/AC/2014/PA.Kdg. tanggal 26 September 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Samiyati binti M. Aini (Pemohon II) Nomor 111/AC/2015/PA.Mtp. tanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.6) dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Muhammad Taha bin Naseran**, tempat tanggal lahir Kandangan, 17 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Langgar 3 No. 48 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2017 di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan namun saksi mengetahui kalau keduanya telah menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama penghulu saat Pemohon I dan Pemohon II menikahkan demikian juga dengan saksinya;

Halaman 5 dari 14 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2022/PA.Kdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama penghulu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan demikian juga dengan saksi nikah dan maharnya saya tidak tahu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- Bahwa status Pemohon I pada saat itu berstatus duda cerai hidup yang bercerai secara resmi dan status Pemohon II adalah janda cerai hidup yang bercerai secara resmi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Aldy Rizaldi ;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang memperlakukan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di KUA setempat dan hanya menikah siri dikarenakan tidak ada biaya untuk menikah di KUA setempat;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah, yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan mengurus surat-surat lainnya;

2. **Yadi bin Idup**, tempat tanggal lahir Nagara, 01 Juli 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Perwira RT. 004 RW. 002 Desa balah Paikat, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2017 di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan namun saksi mengetahui kalau keduanya telah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama penghulu saat Pemohon I dan Pemohon II menikahkan demikian juga dengan saksinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama penghulu saat Pemohon I dan Pemohon II menikahkan demikian juga dengan saksi nikah dan maharnya saya tidak tahu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- Bahwa status Pemohon I pada saat itu berstatus duda cerai hidup yang bercerai secara resmi dan status Pemohon II adalah janda cerai hidup yang bercerai secara resmi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Aldy Rizaldi ;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di KUA setempat dan hanya menikah siri dikarenakan tidak ada biaya untuk menikah di KUA setempat;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah, yang akan digunakan untuk mengurus akta

Halaman 7 dari 14 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2022/PA.Kdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan mengurus surat-surat lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonan itsbat nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah datang menghadap secara pribadi di persidangan juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143 nomor 6 huruf (a);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon bertempat tinggal dan dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143-144 nomor 6 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu

Halaman 8 dari 14 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2022/PA.Kdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan dan terhitung sejak tanggal pengumuman dilakukan yaitu pada tanggal 01 November 2022 sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan berupa Akta Nikah karena tidak tercatat di KUA setempat sebab dilakukan oleh penghulu saja, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kandangan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6., yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim Tunggal menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah alat bukti surat yang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang memuat tentang agama para

Halaman 9 dari 14 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



Pemohon yaitu agama Islam, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum diakui sebagai satu keluarga yang sah di mata hukum karena belum mempunyai buku nikah disebabkan pernikahan yang mereka lakukan belum tercatat di KUA setempat, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I pada saat akad nikah dilangsungkan berstatus duda cerai atau tidak terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain dan Pemohon II berstatus janda cerai atau tidak terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki lain, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 3;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut hadir pada saat peristiwa akad nikah para Pemohon, sehingga mengetahui peristiwa hukum tersebut secara langsung;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari pengetahuan para Pemohon atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, maka kedua saksi tersebut mengetahui bahwa pernikahan yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal para Pemohon dilakukan berdasarkan syari'at agama Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat

Halaman 10 dari 14 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan para Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam dan keterangan kedua saksi sebagai alat bukti telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Agustus 2017 di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan oleh penghulu bernama H. M. Yusuf dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Aini, disertai maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu laki-laki dewasa dan berakal yang bernama M. Rusydi dan Herdiansyah dan telah terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dengan penghulu sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II serta antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, serta selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena dilakukan oleh penghulu saja, sehingga

Halaman 11 dari 14 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut dan memenuhi hak-hak keperdataan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2017 di Kelurahan Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Hakim berpendapat bahwa posita permohonan para Pemohon point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, padahal para Pemohon sangat memerlukan bukti telah terjadinya pernikahan diantara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"*

Halaman 12 dari 14 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat dan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (XXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXX);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017 di Kelurahan Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444

Halaman 13 dari 14 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



Hijriah oleh Nur Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Mufidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|-----------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 0.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2022/PA.Kdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)